

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkaji bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut (KPP Pratama Surabaya Rungkut) dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Seratus orang berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner dan melakukan kunjungan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Berdasarkan data penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Surabaya Rungkut adalah kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bukti menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak telah ditingkatkan dengan mewajibkan NPWP, yang berfungsi sebagai tanda pengenal administratif sekaligus insentif bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih taat. Dengan NPWP sebagai identitas wajib pajak, wajib pajak akan lebih cenderung mematuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajaknya.
2. Tingkat pemahaman wajib pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Surabaya Rungkut. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak lebih cenderung membayar

pajak sesuai porsinya ketika mereka memahami peraturan, prosedur, keuntungan, dan fungsi perpajakan dengan baik.

3. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat dipengaruhi oleh kesadaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Surabaya Rungkut. Penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak lebih cenderung membayar pajak sesuai porsinya secara sukarela ketika mereka memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara dan menyadari pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, jelaslah bahwa meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mendorong kepatuhan sukarela, karena mendorong wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab mereka tanpa takut akan hukuman.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tiga faktor: administratif (kepemilikan NPWP), kognitif (pengetahuan perpajakan), dan normatif (kesadaran wajib pajak). Ketiga faktor ini, jika digabungkan, meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Surabaya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menemui banyak keterbatasan dalam penelitian ini. Beberapa faktor untuk lebih diperhatikan oleh peneliti selanjutnya, pada dasarnya penelitian ini memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian kedepannya,

maka peneliti mengemukakan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor eksternal lain yang mungkin berpengaruh tidak diteliti karena variabel penelitian hanya mencakup tiga elemen.
2. Temuan ini tidak dapat diterapkan pada KPP lain karena wilayah penelitian, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut (KPP Pratama Surabaya Rungkut), meliputi Kecamatan Rungkut, Tenggilis Mejoyo, dan Gunung Anyar.
3. Ketiga, hasil ini tidak berlaku untuk seluruh wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut, karena sampel penelitian hanya mencakup 100 responden.
4. Karena kelompok yang diteliti hanya mencakup wajib pajak orang pribadi, maka tidak mungkin untuk mengukur sejauh mana kepatuhan badan usaha terhadap peraturan perpajakan.
5. Kejujuran responden dan pemahaman mereka terhadap setiap item merupakan komponen penting dalam pengumpulan data melalui kuesioner.

5.3 Saran

Penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Surabaya mengkaji dampak kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kewajiban NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan temuan ini, peneliti memberikan saran-saran berikut:

1. Bagi KPP Pratama Surabaya Rungkut, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai fungsi serta kewajiban kepemilikan NPWP, termasuk manfaat administratif yang diterima oleh wajib pajak.
2. Melalui sumber resmi seperti situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP), media sosial kantor pajak, inisiatif penjangkauan, dan layanan bantuan yang ditawarkan oleh petugas pajak, wajib pajak dituntut untuk lebih proaktif dalam mencari dan memahami informasi terkait perpajakan.
3. Agar temuan ini menjadi referensi yang lebih representatif dan universal, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lainnya.
4. Untuk menghasilkan model analisis yang lebih menyeluruh, penelitian lebih lanjut disarankan untuk memasukkan faktor-faktor tambahan, termasuk sanksi perpajakan, kualitas layanan, opini tentang keadilan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.